

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budidaya Pembibitan Ikan Lele

1. Budidaya

a. Pengertian Budidaya

Budidaya merupakan usaha untuk melestarikan tanaman maupun hewan agar nantinya memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini yang disusun secara terencana untuk dapat mengembangbiakan dan memelihara baik tanaman maupun hewan serta proses pembiakan tersebut dapat dilakukan baik oleh petani maupun peternak.

Sedangkan pengertian budidaya Menurut Sunjian adalah pengembangan pada pertanian yang dapat dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu untuk memperoleh hasil pertanian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.

b. Macam-macam budidaya

1) Budidaya pertanian atau tanaman

Budidaya tanaman dapat diartikan sebagai perkembangbiakan dengan media tumbuh-tumbuhan maupun sesuatu yang ditanam. Salah satu media yang dapat digunakan dalam

budidaya tanaman adalah dengan menggunakan media tanam hidroponik maupun ditanam langsung pada lahan.

2) Budidaya hewan atau peternakan

a) Budidaya perikanan

Budidaya perikanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang memelihara serta mengembangbiakan ikan guna memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia serta sebagai usaha guna memperoleh keuntungan bagi peternak. Budidaya perikanan ada dua, yaitu budidaya ikan untuk kebutuhan pangan seperti ikan lele, ikan nila, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah ikan hias seperti ikan lohan, ikan arwana dan lain sebagainya.

b) Budidaya hewan darat

Budidaya hewan darat merupakan kegiatan memelihara serta mengembangbiakan hewa-hewan yang hidup di darat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus untuk memperoleh keuntungan khususnya dari segi ekonomi bagi pihak peternak, seperti: kambing, sapi, dan lain sebagainya.⁶

2. Ikan lele

Ikan lele yang merupakan ikan yang memiliki kumis keluarga “*Catfish*” adalah salah satu komoditas perikanan yang sudah tidak umum lagi, khususnya dalam usaha budi daya ikan air tawar (*freshwater*

⁶ <https://www.saturadar.com>, diakses pada 29 Juli 2020, pukul 14:15.

aquaculture). Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang menjadi lauk favorit masyarakat Indonesia dan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan yang sering disebut dengan “penyetan”. Ikan lele merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar yang mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah:

- a. Dapat dipelihara diberbagai lingkungan perairan dan berbagai wadah. Ikan lele bisa dipelihara di bak, kolam air mengalir maupun kolam terpal, di sawah, di kolam tadah hujan, dibawah kandang ayam, dan lain sebagainya.
- b. Dapat dipelihara di air yang tergenang dan di tempat yang minim air. Ikan lele adalah ikan yang memiliki alat pernafasan tambahan, dengan alat pernapasan tambahan tersebut, ikan lele dikenal sebagai *walking catfish* yaitu dapat merangkak diluar air serta dapat hidup di perairan minim oksigen.
- c. Dapat menerima berbagai pakan. Ikan lele terkenal sebagai ikan yang rakus karena pemakan segala, sehingga kelebihan ini memberikan keuntungan terutama dalam menekan biaya produksi.
- d. Tahan penyakit. Ikan lele cukup tahan dengan keadaan dimana meskipun dipelihara diperairan tergenang yang biasanya menjadi sumber penyakit.
- e. Teknologi budidaya lele dikuasai masyarakat. Teknologi budidaya ikan lele mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga teknologi dalam pengadaan pakan sudah dikuasai oleh masyarakat.

- f. Dari sisi distribusi dan pemasaran ikan lele selalu dalam kondisi hidup. Karena kemampuan ikan lele yang mampu bertahan hidup di perairan yang minim oksigen, maka pendistribusian ikan lele hingga di rantai akhir pemasaran selalu dalam kondisi hidup.

Usaha budidaya ikan lele berkembang serta melahirkan berbagai inovasi baru untuk mengubah citra ikan lele, bukan lagi sebagai budidaya ikan kelas comberan serta untuk menghasilkan ikan yang lebih berkualitas. Kebutuhan akan ikan lele terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan ikan lele seperti halnya abon dari ikan lele, kerupuk ikan lele, bakso lele dan filet lele, selain itu sekarang lele juga mulai dipasarkan dalam bentuk asap. Dengan demikian, budidaya ikan lele tetap prospektif, sehingga kebutuhan akan bibit ikan lele pun juga mengalami hal yang sama, dimana petani pembesaran ikan lele membutuhkan bibit ikan lele sebagai modal utama dalam menjalankan usahanya.⁷

3. Jenis ikan lele

Ada beberapa jenis ikan lele budidaya, diantaranya sebagai berikut :

a. Lele lokal

Lele lokal (*Clarias Batrachus*) adalah jenis lele asli di perairan umum Indonesia. Di daerah Blitar, Jawa Timur, lele ini sudah dibudidayakan sejak tahun 1975. Karena tidak mengandung banyak

⁷ M. Gufron H. Kodi K., *Budidaya Ikan Lele Di Kolam Terpal*, (Jogjakarta : Lilly Publisher, 2010), 2-3.

lemak, daging lele lokal memiliki rasa yang sangat gurih dan renyah, sedangkan kelemahannya yaitu pertumbuhan lele lokal sangat lambat.

b. Lele dumbo

Lele dumbo (*Clarias Gariepinus*) adalah ikan introduksi yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Lele dumbo merupakan lele hibrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika jantan dengan lele lokal Taiwan betina. Lele dumbo merupakan lele unggul, selain pertumbuhannya cepat, ukurannya pun sangat besar. Untuk mencapai 500gr per-ekor, lele dumbo hanya membutuhkan waktu pemeliharaan sekitar 3-4 bulan. Oleh karena itu lele dumbo sangat populer sebagai ikan budidaya di Indonesia.

c. Lele keli

Lele keli (*Clarias Meladerma*) merupakan salah satu lele lokal. Lele ini mulai dibudidayakan tahun 1987 di Palembang dan berhasil dipijahkan pada tahun 1989. Lele ini banyak ditemukan di daerah Keli, Sumatera Selatan.

d. Lele sangkuriang

Lele sangkuriang (*Clarias Gariepinus Var*) merupakan salah satu varietas atau strain unggul yang dihasilkan oleh peneliti tanah air. Lele ini merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budi Daya Air Tawar (BBPDRAT) Sukabumi dengan melakukan silang balik terhadap induk lele dumbo yang ada di Indonesia.

e. Lele phiton

Lele phiton dihasilkan oleh kelompok pembudidaya Banyumundu, Pandeglang, Banten, lele ini merupakan lele hasil persilangan antara lele dumbo asal Thailand dengan lele dumbo asal Afrika. Lele phiton juga merupakan varietas lele unggul yang dihasilkan oleh penangkar lokal. Keunggulannya adalah pertumbuhannya lebih cepat.⁸

B. Jual Beli

1. Definisi jual beli

Jual beli (*al bai'*) menurut bahasa artinya tukar menukar secara mutlak atau dengan pengertian lain yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli dapat diartikan sebagai transaksi tukar menukar sesuatu (barang) dengan uang berdasarkan suka samasuka atau kerelaan menurut cara yang ditentukan syariat baik dengan ijab kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang terjadi di swalayan.⁹

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-

⁸ Ibid, 14-19.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2016), 64.

Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya sebagai berikut¹⁰ :

1) QS. Al-Baqarah : 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba”.

2) QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW adalah sebagai berikut : Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“ Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka ”

Para ulama menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu sendiri adalah mubah (boleh) jika terpenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan dari kandungann ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW diatas.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

¹⁰ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 70-71.

Rukun yang pertama ialah akad, akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah setelah ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).

Sighat Ijab dan Kabul, disyaratkan :

- a. Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab
- c. Menyatunya majelis (tempat) akad

Rukun yang kedua adalah orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah :

- a. Baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu maka jual beli dipandang tidak sah bila dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- b. Atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan, karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.
- c. Bukan pemboros dan pailit. Untuk pemboros dilarang melakukan jual beli dikarenakan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan, sedangkan untuk orang yang pailit dilarang jual beli dikarenakan menjaga hak orang lain.

Rukun yang ketiga adalah objek akad, disyaratkan:

- a. Milik sendiri
- b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya

- c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Benda yang diperjual belikan adalah benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.¹¹

3. Jual Beli *Jizāf*

Kata yang diambil dari bahasa persia yang diArabkan yaitu *Al-Jizāf* yang memiliki arti yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditakar, ditimbang maupun dihitung. Dalam terminologi ilmu fiqh jual beli spekulatif (*jizāf*) memiliki arti yaitu menjual barang yang biasa ditakar, dihitung atau ditimbang secara kira-kira tanpa ditakar, dihitung dan ditimbang lagi. Jual beli ini dilakukan dengan cara memperikarakan jumlah objek transaksi setelah secara cermat menyasikan dan melihatnya. Imam Syukani menambahkan, *al-jizaf* adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui kadarnya atau kualitasnya secara jelas maupun detail.

Keabsahan dari jual beli *jizāf* dapat disandarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya” (HR. Muslim dan Nasai).

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), 65-70

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa jual beli *jizāf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan jika yang ditukar adalah barang sejenis seperti kurma dibayar dengan kurma, maka hukumnya haram, namun jika harga barang yang dibayarkan atas kurma tersebut bukan barang yang sejenis maka diperbolehkan. Rukun jual beli *jizāf* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, jual beli ini dapat dikatakan sah oleh syara' jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu : Ba'i(penjual), Mustari(pembeli), Sighat(ijab dan kabul) dan Ma'qud 'alaih(objek jual beli)

Syarat jual beli *jizāf* menurut ulamaafiqh madzhab Malikiyyah ada 7, dimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Baik pihak penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi timbangan, takaran maupun hitungannya.
- b. Baik sebelum maupun ketika sedang melakukan transaksi, objek transaksi harus dapat dilihat langsung dan jelas oleh mata kepala
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan. Akad *jizāf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya, berbeda dengan benda yang dinilai sangat kecil persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama seperti telur, apel, mangga, kurma

dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf* dan sebaliknya.

- d. Objek akad seharusnya tidak terlalu sedikit sehingga sangat mudah sekali di perkirakan, serta objek jual beli juga tidak diperbolehkan terlalu banyak karena hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menaksir jumlahnya.
- e. Objek transaksi dapat ditakar oleh orang yang memiliki keahlian dalam takaran. Akad *jizāf* tidak bisa dilakukan untuk objek yang sulit untuk diperkirakan.
- f. Tidak diperbolehkan menjadikan satu jual beli sesuatu yang kadarnya dapat diketahui dengan barang yang yang tidak dapat diketahui secara jelas kadarnya didalam satu akad, seperti jual beli buah satu pohon dijadikan satu dengan beras satu kilogram dengan 1 maupun 2 harga.
- g. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir, karena jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai maka kemungkinan kadar objek transaksi dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.¹²

¹² Dimyaudin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar,2010), 147-150

Telah diperintahkan oleh Allah SWT bahwa seharusnya jual beli itu dilakukan dengan menyempurnakan takaran, timbangan, meteran, ukuran dan sebagainya. Hal ini ditegaskan melalui firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”¹³

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁴

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk oranglain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”¹⁵

Banyaknya perintah Allah SWT untuk bersikap adil serta menyempurnakan timbangan maupun takaran. Dan pedihnya ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan, menjadi

¹³ QS. Al-An'am (6):152.

¹⁴ QS. Al-Isra' (17): 35.

¹⁵ QS. Al-Muthaffifin (83): 1-6.

gambaran bahwa takaran dan timbangan menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan muamalah khususnya dalam transaksi jualbeli. Oleh karena itu setiap muslim yang terlibat dalam dunia jual beli hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan jujur dalam takaran dan timbangan.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Tidak semua transaksi jual beli hukumnya sah dan berikut adalah contoh jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah yaitu¹⁶:

- a. Akad jual beli yang didalamnya terdapat syarat, misalnya “Saya menjual mobil saya dengan harga 100 juta dengan syarat kamu menjual rumahku kepada saya”
- b. Jual beli sperma
- c. Jual beli hewan yang masih terdapat dalam perut induknya
- d. Menjual barang milik orang lain
- e. Menjual beras yang masih menjadi padi dan belum dipanen, serta segala macam biji-bijian yang masih dalam pohonnya dan belum dipanen.
- f. Menjual air yang sedang mengalir tanpa tahu ukurannya
- g. Menjual buah yang masih mentah atau belum bisa dimakan dan masih dipohonnya, kecuali jika menjual sekalian pohonnya maka boleh saja atau sah, lain halnya jika diantara buah yang ada dipohon tersebut

¹⁶ Mukhlis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020), 80-81.

sudah matang ataupun setengah matang sehingga bisa dimakan, maka sah untuk menjualnya.

h. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang ditumpuk. Di atas tumpukan tersebut buahnya terlihat bagus bagian atasnya saja. Namun, dibagian dalam tumpukan tersebut terdapat buah yang rusak dan disembunyikan oleh penjual agar tidak diketahui oleh pembeli. Yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah¹⁷:

- 1) Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih terdapat pada pelepahnya.
- 2) Jual beli *mulāmasah* (jualbeli dengan menyentuh barang) dan *munābazah* (jualbeli dengan melemparkan barang) jual beli ini dilarang berdasarkan hadits “dari Abu Huraira r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar”

Mulāmasah atau menyentuh pada hadits tersebut memiliki maksud ialah jual beli dengan menyentuh objek jual beli di tempat yang gelap tanpa bisa melihat dengan jelas baik dari segi bentuk, jenis maupun kualitas barang. Atau contoh lainnya adalah jual beli dengan menyentuh objek yang ada di dalam karung, sehingga tidak dapat melihat baik jenis, kualitas maupun bentuk

¹⁷ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),72-80.

barangnya. Sedangkan *Munābazah* (melempar) yang dimaksud pada hadits ini adalah jual beli dengan cara melempar barang yang hendak dibeli. Dimana barang yang dilempar tersebut adalah milik pembeli, tapi jika tidak ada barang yang dilempar, maka pembeli tidak mendapatkan apa.

- 3) Jual beli *an-Najasy* yaitu jual beli dengan cara mengunggulkan atau memuji objek yang diperjualbelikan stsu dengan cara menaikkan harga penawaran dengan berlebihan namun tidak bermaksud untuk menjual maupun membeli hanya bertujuan untuk mengelabui orang lain saja.
- 4) Jual beli *thalaqqī al-rukban* dan jual beli *hādhīr lī bād* adalah jual beli yang dilaksanakan dengan menghadang para pedagang yang berasal dari desa maupun dari pedalaman dimana mereka belum mengetahui harga pasaran.

5. *Khiyâr*

Dalam melakukan jual beli, Islam memperbolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli, dikarenakan oleh sesuatu hal. *Khiyâr* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu¹⁸:

- a. *Khiyâr Majlis* yaitu selama penjual dan pembeli masih dalam satu tempat (majelis) maka antara penjual dan pembeli boleh memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, namun jika penjual dan

¹⁸ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 83-84.

pembeli telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyâr majlis* sudah tidak berlaku lagi (batal), seperti pada sabda Rasulullah SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah tempat”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

b. *Khiyâr Syarat*

Yaitu penjualan yang disyaratkan sesuatu dalam jual beli, disyaratkan baik oleh pembeli maupun oleh penjual, seperti seseorang yang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari”. Rasulullah SAW bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

“Kamu boleh *khiyâr* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayata Baihaqi)

c. *Khiyâr ‘aib*

Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan objek jualbeli yang dibeli, seperti seseorang berkata “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya dan didapati pada diri budak tersebut kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

C. Etika Bisnis Islam

1. Definisi dan urgensi Etika Bisnis Islam

Menurut *Webster Dictionary*, secara etimologis etika merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mana yang tugas ataupun yang kewajiban moral atau bisa juga menjelaskan tentang kumpulan nilai moral maupun prinsip. Etika merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan pemikiran tentang salah atau benar.

Menurut Satyanugraha, etika didefinisikan sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Etika sebagai ilmu juga dapat diartikan sebagai pemikiran moral yang mempelajari mengenai sesuatu, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan.¹⁹

Sedangkan dalam Islam, Etika atau moral merupakan buah dari keislaman, ketakwaan serta keimanan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Pada hakikatnya, Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk memperbaiki akhlak atau etik, oleh karena itu Allah SWT menurunkannya contoh teladan yang paling baik (*uswatun hasanah*) dan keagungan akhlak (etika) yaitu Rasulullah SAW.²⁰

Berdasarkan perspektif ajaran etika (akhlak) pada dasarnya dalam Islam manusia dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia, lingkungannya maupun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk bisa berbuat

¹⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15-16

²⁰ *Ibid*, 70

baik kepada semuanya itu, selain diberi kebebasan, manusia hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (*tauḥīd*), prinsip keseimbangan (*tawāzun* = *balance*) dan keadilan (*qiāt*) serta tanggungjawab (*responsibility*). Tanggungjawab terhadap Tuhan, karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (*tauḥīd*). Sedangkan tanggungjawab terhadap manusia, karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan pada orang lain. Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa segala objek bisnis yang diperdagangkan oleh manusia pada hakikatnya adalah berasal dari-Nya, dan manusia sebagai pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan tanggung jawab kepada orang lain atau kepada manusia dikarenakan manusia merupakan makhluk sesama yang harus dihargai serta dihormati baik hak maupun kewajibannya.²¹

Islam tidak pernah mentoleransi terhadap pelanggaran hak serta kewajiban itu, sehingga disinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari mengenai aspek moral dari sistem ekonomi secara menyeluruh. Dalam hal ini, masalah yang berhubungan dengan etika

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 9-10

disoroti pada skala besar. Seperti halnya masalah keadilan : bagaimana pemerataan kekayaan dimuka bumi ini dibagi secara adil dan sebagainya. Pada taraf meso (menengah) etika bisnis menyelidiki mengenai masalah-masalah etis dibidang organisasi, terutama perusahaan, bahkan juga bisa serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lain-lain. Sedangkan pada taraf mikro yang difokuskan ialah individu dalam hubungan dengan ekonomi atau bisnis. Islam mengajarkan supaya manusia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan demi kebaikan semua kalangan. Oleh sebab itu jika etika dihubungkan dengan masalah bisnis, maka dapat dideskripsikan yaitu bahwa Etika Bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang seharusnya menjadi acuan oleh siapapun terutama pelaku bisnis dalam segala aktivitas bisnis.

Menurut Qardhawi antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisahkan, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, serta antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi dalam Islami. Dalam pandangan Etika Islam, seorang pengusaha bukan sekadar mencari keuntungan semata, melainkan juga mencari keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan cara mendapat keuntungan yang tidak berlebihan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, hal ini berarti selain mencari keuntungan materiil dalam melakukan bisnis, seorang pedagang hendaknya juga meraih keuntungan inmateriill (spiritual). Dalam dunia bisnis (usaha) perlu disadari bahwa

mau tidak mau akan bermunculan masalah-masalah etis, dan masalah-masalah etis tersebut harus dicarikan jalan keluarnya. Tuntutan bekerja dalam Islam merupakan keniscayaan bagi setiap umat muslim supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui aktivitas bisnis sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.²²

2. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam

a. Jujur dalam takaran

Jujur dalam takaran ini sangat wajib diperhatikan karena Allah SWT sendiri telah mengatakan secara jelas dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang. Apabila mereka menimbang dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (timbangannya). Tetapi apabila mereka menimbang (untuk orang lain), dikurangnya”. Tidak hanya menurut islam hal yang berkaitan dengan kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses, namun etika bisnis modern juga sangat menekankan prinsip kejujuran. Bagaimanapun juga kepercayaan merupakan hal yang sangat mendasar dalam melakukan kegiatan bisnis.

Dalam bisnis guna membangun kepercayaan tersebut, seorang pedagang harus melakukan perbuatan yang adil dan jujur, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri dalam praktik penggunaan timbangan. Kejujuran ini harus direalisasikan ketika

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 18-22

praktik penggunaan timbangan, dimana tidak membedakan baik kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur tersebut, maka kepercayaan antara penjual dan pembeli akan terwujud dengan sendirinya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi: "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat"

Yang dimaksud dengan janji Allah adalah agar manusia memnuhi atau menaati segala ajaran-ajarannya. Seperti halnya dalam urusan bisnis, dilarang mencuri timbangan yang bisa merugikan sekaligus berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada oranglain.

b. Menjual benda yang baik kualitasnya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan ialah tidak transparan dalam hal kualitas atau mutu, hal ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang atau bohong, dimana melakukan kebohongan menyebabkan ketidaktentraman seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Turmudhī: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran (berkata benar) itu membawa

ketenangan dan kebohongan (berkata bohong) itu akan melahirkan kegelisahan”

c. Dilarang menggunakan sumpah

Sering ditemukan dalam kehidupan sehari-sehari, terutama di kalangan para pedagang yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka meyakinkan pembeli dengan terlalu mudah menggunakan sumpah bahwa barang dagangannya benar-benar memiliki kualitas yang baik, dengan harapan supaya orang lain terdorong untuk membeli barang dagangannya tersebut. Perbuatan seperti itu dalam Islam tidak dibenarkan dikarenakan dapat menghilangkan keberkahan, seperti sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah r.a saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud)

d. Longgar dan bermurah hati

Dalam melaksanakan transaksi jual beli dan terjadi kontak antara pembeli dan penjual, dalam hal ini seorang penjual diharap dapat bersikap ramah dan murah hati kepada seluruh pembeli. Dengan sikap demikian, penjual pasti mendapat berkah dalam penjualan dan hal tersebut pasti akan menarik minat pembeli. Sebuah hadits riwayat al-Turmudhi, Rasulullah SAW bersabda: “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Al-Turmudhī)²³

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang, UIN Malang Press), 23-26

e. Membangun hubungan baik (*interrelationship*) antar kolega

Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain serta Islam menekankan berhubungan baik dengan siapapun, baik dalam bentuk oligopoli, monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak menunjukkan rasa pemerataan atau keadilan pendapatan. Menurut ajaran Islam, dengan silaturahmi akan meraih hikmah yang dijanjikan yaitu akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri: “Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengharapkan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturrahim” (HR. Al-Bukhāri)

f. Menetapkan harga dengan transparan

Dalam menetapkan harga hendaknya dilakukan dengan terbuka dan wajar, karena penentuan harga dengan cara tersebut sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan dapat mengandung penipuan. Namun dalam dunia bisnis, kita tetap ingin mendapatkan keuntungan, meskipun demikian hak pembeli haruslah tetap dihormati. Hal tersebut berarti penjual harus tetap bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (*insidental*), seperti sabda Rasulullah SAW

dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari : “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang)”

g. Tertib Administrasi

Pinjam meminjam dalam dunia jual beli sangat wajar terjadi, oleh sebab itu dalam Al-Qur'an telah diajarkan bahwa perlunya administrasi untuk mencatat agar nantinya dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin akan terjadi.

Guna menyempurnakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagaimana dikemukakan di atas, dalam bukunya berjudul Etika Bisnis Islami, Rafik Issa Beekun mengemukakan sembilan pedoman etika umum bagi kaum bisnis muslim, diantaranya yaitu: menepati janji, jujur dan berkata benar, berbisnis dengan muslim sebelum berbisnis dengan nonmuslim, mencintai Allah lebih dari mencintai perniagaan, rendah hati, tidak melakukan kecurangan, menjalankan musyawarah dalam semua masalah, berbisnis secara adil dan tidak boleh menyuap.²⁴

²⁴Ibid, 26-32